



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN GEDUNG SURIAN
PEKON PURAMEKAR

SURAT KEPUTUSAN PERATIN PURAMEKAR
NOMOR: P/ 48 /KPTS/152.002/M/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Puramekar Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Surat Edaran Bupati Lampung Barat nomor 687/IIV.02/2026 tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Lampung Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Puramekar, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puramekar
Pada tanggal 9 Juni 2026



Tembusan:

1. Camat Gedung Surian;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Puramekar
Nomor : P/ 48 /KPTS/152.002/II/2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON PURAMEKAR**

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Darsih	Ketua	
2	Kalcem	Wakil Ketua	
3	Sri Wahyuni	Sekretaris	
4	Dea Putri Ayu Wandira	Bendahara	
5	Supriyatin	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Sandi	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	Toyib	Anggota Tokoh Masyarakat	

